

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara penulis lakukan dengan responden dan informan, maka diperoleh data tentang perkawinan beda usia studi kasus di Desa Rantawan di Hulu Sungai Utara yang dapat diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Identitas Responden yang pertama

Nama : Nahwani

Umur : 38 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Peminta-minta di pasar Banjang

Alamat : Jl. Tepi Kali Negara RT 006 RW 003 Kel/Desa Rantawan
Kecamatan Amuntai Tengah

Uraian Kasus

Bapak NW adalah mempelai laki-laki yang melangsungkan perkawinan beda usia dengan nenek NH di Desa Rantawan yang sempat heboh karena perkawinan dari bapak NW terpaut perbedaan usia yang jauh dengan istrinya lebih dari 40 tahun. Bapak NW setelah menikah tinggal di rumah NH isterinya di Desa Rantawan tersebut, namun sebelum tinggal di Desa Rantawan dan menikah dengan nenek NH beliau tinggal di Gambut waktu tinggal A. Yani Km 8 Manarap

Bapak NW bekerja serabutan dan juga meminta-minta sebelum memilih merantau ke Amuntai. Sebelum merantau ke Amuntai dan belum menikah dengan nenek NH bapak NW tinggal di Kelua Kabupaten Tabalong bersama orang tua angkat bapak NW, tetapi meminta-minta tetap di Amuntai, jadi pulang pergi bapak NW dari Kelua Tabalong ke Amuntai untuk minta-minta dipasar Banjar.

Perkenalan bapak NW dengan nenek NH terbilang singkat dan tidak ada perantara orang lain dalam perkenalannya, bapak NW sendiri kenal dengan nenek itu karena sering meminta diurut karena profesi sang nenek adalah tukang urut dan mencari sulur, dari pengakuan bapak NW bahwa beliau mempunyai perasaan cinta kepada nenek dan bapak NW melihat nenek NH itu adalah sosok wanita yang cantik. Sebelum perkawinan nenek NH itu sering memberikan perhatian dan lambat laun bapak NW mengaku memiliki perasaan kepada nenek itu. Dan ungkap bapak NW kepada nenek NH bila mau dinikahi maka segera kita menikah.

Setelah berjalannya waktu bapak NW memberanikan diri untuk memberitahukan bahwa beliau mempunyai perasaan kepada nenek tersebut, dan mengajak nenek tersebut untuk menikah. Setelah diterima ajakan menikah oleh beliau, mereka melangsungkan perkawinan di Desa Rantawan tepatnya di bulan Agustus pada malam rabu 2017.

Dari Pernikahan tersebut Bapak NW memberikan mahar kepada sang nenek berupa Dua Riyal Sasuku namun kalau dirupiahkan bapak NW lupa berapa nominal rupiahnya, tapi jika peneliti hitung Dua Riyal Sasuku kalau dirupiahkan sama dengan Rp. 12.500 dan saksi pernikahan antara beliau dan nenek tersebut adalah adik dari nenek itu dan Ketua RT. Setelah sah menikahi nenek itu bapak

NW mengaku bahagia dan menyayangi nenek walaupun perbedaan usia yang jauh dari nenek itu. Mengetahui bahwa sang nenek sudah mengalami berhenti haid (*menopause*) bahwa kalau sudah berhentinya haidh maka sulit untuk menghasilkan keturunan namun bapak NW sendiri tidak menjadikan itu masalah.

Pekerjaan bapak NW setelah menikah tetap meminta-minta di pasar terkadang didaerah pasar Banjang kecamatan Banjang dan bisa meminta-minta di Awayan daerah Balangan. Sedangkan istri atau nenek NH pekerjaannya adalah tukang urut dan pencari sulur.

Perkawinan bapak NW dan istrinya nenek NH ada campur tangan orang lain termasuk keluarga dari pihak istri dan tetangga, setelah terjadi campur tangan orang lain bapak NW hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu pulang kerumah sang istri karena bapak NW menumpang tidur ditempat orang di Desa Banjang Kecamatan Banjang namun nafkah lahir dan bathin tetap diberikan kepada istri beliau.

Dari pengakuan bapak NW kalau perkawinannya dengan perempuan yang berbeda usia jauh dari bapak NW tidak ada perbedaan dengan perkawinan yang lain hanya saja perkawinan ini terpaut usia 40 tahun lebih.

Menurut bapak NW perkawinan lakukan menurut beliau karena cinta kepada nenek ataupun istri beliau, tidak ada unsur paksaan untuk menikahi sang nenek karena bapak NW pun sudah berumur 38 tahun dan tidak pernah menikah sama sekali (Jejaka), sedangkan kata bapak NW istri beliau sudah menikah sebanyak 20 kali.

Tugas-tugas bersama bapak NW dan nenek itu lakukan dalam rumah tangganya adalah seperti memasak bersama dan kadang-kadang bapak NW ikut nenek itu mencari sulur. Dalam pergaulan bapak NW dan istri terbilang seperti pasangan pada umumnya. Mengenai pemberian nafkah bapak NW tetap memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin, seperti layaknya pasangan lain. Dari pengakuan bapak NW bahwa kondisi rumah tangganya bersama nenek NH baik-baik saja.

Seperti kebanyakan pasangan memiliki masalah-masalah dalam rumah tangga atau pun cekcok dalam rumah tangga ungkap bapak NW kalau ada masalah tidak lama akan baik-baik saja tapi terkadang dari pihak tetangga dan keluarga nenek itu dan tetangga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga bapak Nahwani. Ikut campurnya tetangga dan keluarga nenek NH sering mengucapkan ingin memisahkan keduanya kalau sedang terjadi cekcok.

2. Identitas Responden yang kedua

Nama : Niyah

Umur : 81 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tukang urut dan Pencari sulur (keladi)

Alamat : Jl. Tepi Kali Negara RT 006 RW 003 Kel/Desa Rantawan
Kecamatan Amuntai Tengah

Uraian Kasus

Nenek NH adalah pasangan perempuan yang melakukan perkawinan beda usia di Desa Rantawan, nenek NH tinggal di Rantawan sejak kecil hingga sekarang, tempat tinggal yang sekarang beliau tempati adalah rumah yang dibuatkan oleh keluarga beliau. Nenek NH seorang janda yang pernah kawin sebanyak 20 kali dalam hidupnya dalam pernikahan sebanyak 20 kali nenek NH memiliki hanya satu orang anak tapi anak tersebut sudah meninggal.

Pekerjaan nenek NH adalah seorang tukang urut dan pencari sulur sehari-hari penghasilan nenek NH tidak menentukan kalau hanya mencari sulur (keladi) sehari bisa dapat cuma Rp. 5000. Sedangkan dari hasil 1 kali memijat nenek NH bisa mendapatkan 10.000 sampai 20.000.

Perkenalan antara nenek Niyah dan bapak Nahwani tanpa prantara orang lain, nenek Niyah dan bapak Nahwani kenal ketika bapak NW menjadi pasien urut oleh nenek NH di rumah nenek NH. Mulai dari sanalah perkenalan antara keduanya, nenek NH mau dinikahi oleh bapak NW karena ungkap beliau kasian kepada bapak dan melihat bapak NW seorang pekerja keras mau bekerja apa saja. Bapak NW karena beliau cacat fisik dibagian tangan kiri dan kaki kiri, dan tidak memiliki rumah tetap di Amuntai, setelah menikah nenek NH dan bapak NW tinggal di Desa Rantawan, setelah ungkapan bapak NW mengajak menikah lalu nenek NH memberi tahu ke saudara kalau beliau mau menikah dan jawab saudara nenek NH terserah nenek NH saja. Nenek NH yakin menerima bapak NW sebagai suami beliau karena bapak NW berjanji tidak akan meninggalkan nenek NH.

Perkawinan antara ibu NH dan Bapak NW pun dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 tepatnya tanggal berapa nenek Niyah lupa yang jelas pada bulan Agustus, Perkawinan beliau pun dilaksanakan di Desa Rantawan dengan saksi adik dari ibu Niyah itu sendiri dan bapak RT setempat. Mengenai mahar perkawinan pasangan beda usia ini adalah dua riyal Sasuku kalau di rupiahkan Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebelum perkawinan dengan bapak NW, ibu NH pernah menikah dengan suami sebelumnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, mengenai tepatnya ibu NH lupa pastinya kapan.

Motivasi ibu NH mau dinikahi oleh bapak NW karena kasian, karena tidak ada tempat tinggal yang menetap dari bapak NW, tetapi dari pengakuan ibu NH setelah berjalannya perkawinan tumbuh rasa sayang dan cinta dengan bapak NW. Dari pengakuan ibu NH pernikahannya dengan bapak NW adalah yang ke 20.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh pasangan beda usia ini sama halnya dengan pasangan lain saling membantu dalam rumah tangga, seperti biasa nenek NH memasak untuk bapak NW dan biasanya bapak NW membantu nenek NH memasak, nenek NH yang bekerja sebagai tukang urut dan pencari sulur sedangkan bapak NW sehari-sehari menjadi seorang peminta-minta di pasar, dalam ungkapan ibu NH terkadang ada sedikit permasalahan yang terjadi di rumah tangganya namun itu dapat diatasi oleh keduanya tapi sedikit banyak dari tetangga sering ikut campur dalam masalah keluarga beliau. Dari pengakuan ibu NH kondisi rumah tangganya baik-baik saja tidak ada masalah.

Setelah awal tahun 2018 bapak NW pulang kerumah hanya 2 atau 3 hari dalam seminggu saja, bapak NW meminta-minta di daerah Banjang Kecamatan Banjang dan bisa kepasar-pasar lain, namun kata nenek NH bahwa suaminya atau bapak NW tinggal daerah Banjang ikut orang atau bisa menumpang tempat tinggal.

Mengenai Nafkah lahir dan bathin, ibu NH bahwa nafkah lahir maupun bathin tetap diberikan oleh bapak NW kepada beliau.

3. Identitas Informan pertama

1. Nama :Kumala
2. Umur : 50 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pendidikan : SD
5. Pekerjaan :Petani
6. Alamat :Amuntai Hulu sungai Utara di Desa Rantawan

Uraian Kasus

Ibu K adalah adik dari nenek NH, ibu K bekerja sebagai petani di Desa Rantawan, rumah ibu K dan nenek NH berdekatan dan hanya berbelakangan rumah saja. Menurut pengakuan ibu K nenek NH telah menikah yang 21 dengan bapak NW. Perkawinan nya pun dilaksanakan dibulan apa beliau lupa tapi tepatnya di pada tahun 2017 kemaren, Perkawinan nenek NH dengan bapak NW dilakukan di Desa Rantawan. Ibu K tidak begitu mengetahui perkenalan antara

nenek NH dan bapak NW, tetapi ibu K sering melihat bapak NW kerumah nenek NH untuk diurut.

Ibu K tidak begitu mengetahui niat antara nenek NH dan bapak NW melangsungkan perkawinan, tetapi sebelum melangsungkan perkawinan nenek NH pernah berbicara kalau ada niat untuk menikah lagi kepada saudara-saudara nenek NH, tetapi ungkap ibu K dari pihak saudara hanya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada nenek NH saja. Sebelum terjadinya perkawinan pun tidak melalui prantara antara nenek NH dan bapak NW menurut ibu K adik dari nenek NH.

Menurut ibu K pergaulan dan kondisi rumah tangga nenek NH dan bapak NW setelah beberapa bulan menikah tidak terlalu harmonis, terkadang di antara keduanya mengalami cekcok mulut padahal hanya masalah sepele, karena dari bapak NW menyuruh untuk membelikan rokok namun dari nenek NH tidak mau membelikan karena masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai, emosi keduanya pun tidak stabil terkadang antara bapak NW dan nenek NH saling berteriak hanya karena masalah sepele, namun ungkap ibu K tidak lama terjadinya cekcok mulut keduanya kembali seperti biasa dan malah ungkap dari ibu K bapak NW langsung memberikan perhatian lebih ke nenek NH.

Mengenai ikut campurnya keluarga dalam masalah keluarga antara nenek NH dan bapak NW, ungkap ibu K kalau dari pihak keluarga hanya menegur ketika keduanya berteriak ketika sedang berkelahi dalam rumah tangga nenek NH dan bapak NW. Dari pihak keluarga tidak mengikut campuri semua urusan rumah tangga antara nenek NH dan bapak NW.

4. Identitas Informan kedua

1. Nama : Ramuna
2. Umur : 35 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pendidikan : SD
5. Pekerjaan : Petani
6. Alamat : Jl. Tepi Kali Negara RT 006 RW 003 No.22 Kel/Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah

Uraian Kasus

Ibu R adalah keponakan dari nenek NH, pekerjaan ibu R adalah seorang petani di Desa Rantawan, selain bertani ibu R sambil berjualan dirumah. Ibu R lebih dekat dengan nenek NH dari keponakan yang lain karena jarak antara rumah ibu R dan nenek NH tidak berjauhan, hanya saja rumah ibu R tepat didepan rumah nenek NH, Menurut ibu R nenek NH dan bapak NW tinggal tetap di Desa Rantawan tepatnya dirumah nenek NH karena ungkap ibu R bapak NW tidak memiliki rumah di Amuntai, sebelum menikah bapak NW tinggal di Gambut namun tepatnya ibu R tidak tau, sedangkan nenek NH dari kecil hingga sekarang tetap tinggal di Desa Rantawan ungkap dari ibu R. Dari penuturan ibu R nenek NH pernah menikah lebih dari 20 kali namun sedangkan bapak NW sama sekali belum menikah atau jejak

Dari wawancara dengan ibu R mengenai pekerjaan nenek NH adalah seorang tukang urut dan pencari sulur sedangkan bapak NW pekerjaannya minta-minta di pasar, dan biasanya meminta-minta di daerah pasar Banjang.

Perkawinan antara nenek NH dan bapak NW dilaksanakan di Desa Rantawan pada tahun 2017 namun tepat bulan dan tanggal berapa ibu R lupa, menurut tutur ibu R kalau perkawinan nenek NH dan bapak NW itu dilangsungkan secara besar dari patungan masyarakat di Desa Rantawan.

Perkenalan antara nenek NH dan bapak NW dalam perkenalan keduanya yang ibu R ketahui karena bapak NW sering kerumah nenek NH untuk meminta diurutkan oleh nenek NH, mungkin dari sana lah perkenalan keduanya terjadi sehingga memutuskan untuk menikah. Untuk mengenai niat keduanya melangsungkan pernikahan ibu R tidak mengetahui secara pasti namun nenek NH pernah berucap kalau kasian melihat bapak NW hingga nenek NH mau dinikahi oleh bapak NW. Proses perkenalan sampai pada pernikahan tanpa prantara orang lain.

Menurut ibu R pergaulan antara nenek NH dan bapak NW seperti pasangan pada umumnya, namun menurut ibu R kalau keduanya sering lambat dalam merespon setiap berbicara, dan harus diulang lagi jika berbicara dengan nenek NH dan bapak NW. Mengenai kondisi rumah tangga keduanya sering mengalami konflik kecil dan keduanya ketika mengalami konflik kecil sering berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga dekat rumah. Dalam pergaulan rumah tangga nenek NH dan bapak NW sedikit banyak ada campur tangan dari pihak keluarga dalam pergaulan keduanya.

5. Identitas Informan ketiga

1. Nama : Sudin
2. Umur : 50 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pendidikan : SMP
5. Pekerjaan : Kepala Desa Rantawan
6. Alamat :Jl. Tepi Kali Negara RT 001 Kel/Desa Rantawan
Kecamatan Amuntai Tengah

Uraian kasus

Bapak S adalah Pembakal di Desa Rantawan, bapak S kenal dengan nenek NH namun bapak S tidak terlalu mengenal bapak NW, bapak S menuturkan bahwa nenek NH sudah lama tinggal di Desa Rantawan namun dari penuturan bapak S mengenai bapak NW hanya pendatang ke Desa Rantawan namun dari penuturan bapak S tidak mengetahui tempat tinggal bapak NW terdahulu.

Dari penuturan bapak S mengenai kedua pasangan beda usia di Desa Rantawan, nenek NH sudah menikah sebanyak lebih dari 20 kali sedangkan bapak NW belum pernah menikah (jejak) menurut pengakuan yang didengar oleh bapak S dari bapak NW.

Pekerjaan nenek NH adalah seorang tukang urut, selain tukang urut dan bapak NW sendiri sebagai tukang minta-minta dipasar, pelaksanaan perkawinan antara nenek NH dan bapak NW pada tahun 2017 namun tepat nya bapak S lupa, yang jelas pelaksanaan perkawinan antara nenek NH dan bapak NW di adakan

malam hari, dari acara perkawinan tersebut digelar seperti pernikahan pada umumnya dan mengundang 20 artis Daerah, dari acara perkawinan antara nenek NH dan bapak NW itu acaranya dari sumbangan para masyarakat di Desa Rantawan itu sendiri.

Mengenai awal perkenal antara nenek NH dan bapak NW, bapak S tidak terlalu mengetahui, dan niat keduanya melangsungkan perkawinan bapak S pun tidak mengetahui, dan maupun ada atau tidak adanya prantara di antara nenek NH dan bapak NW pun bapak S tidak mengetahuinya.

Menurut bapak S antara nenek NH dan bapak NW kurang waras, dan sedikit lama dalam merespon sesuatu. Mengenai kondisi rumah tangga antara nenek NH dan bapak NW tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi pasti rumah tangga nenek NH dan bapak NW, namun sering terdegar ada konflik sedikit diantara keduanya namun dapat diatasi oleh keduanya.

6. Identitas Informan

1. Nama : Ustadz H. Ilham Humaidi
2. Agama : Islam
3. Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Majelis Taklim As-Shofa

Menurut pendapat Ustadz tentang Perkawinan beda usia bahwaselama sesuai dengan syariat Islam tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah perkawinan beda usia tersebut karena yang menjalani adalah pasangan beda usia tersebut. Dan mungkin karena diantara keduanya saling mencintai.

7. Identitas Informan

1. Nama : Zulkipli. HS. S. Ag.
2. Agama : Islam
3. Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA

Menurut Bapak Zulkifli (KUA Kertak Hanyar) tentang Perkawinan beda usia. Secara agama hal yang benar saja karena Rasulullah dengan Khadijah istri Rasulullah juga berbeda umur diantara keduanya. Secara Undang-Undang Perkawinan tidak menjadi masalah karena masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, acara adatpun juga tidak ada larangan yang jelas. Mungkin secara psikologis yang dianggap kurang ideal, kurang idelnya karena yang pertama, suami sebagai pemimpin seharusnya lebih dewasa. Kedua, seakan-akan mencari trend. Ketiga, ada unsur material seperti istrinya kaya.

8. Identitas Informan

1. Nama : Ahmad Zaky, SHI.
2. Agama : Islam
3. Pekerjaan/Jabatan : Hakim

Menurut Bapak Ahmad Zaky, S. H. I. (Hakim Pengadilan Agama Martapura) tentang Perkawinan beda usia. Kalau ada motif dari suaminya misalnya untuk harta karena jandanya kaya, tentu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, atau karena si isteri dalam perkawinan sudah tidak bisa melayani suami, tentu jadi masalah dalam rumah tangga, kecuali masih bisa normal dan tidak ada motif apa-apa perbedaan usia tidak menjadi masalah, selama masing-masing suami isteri bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

B. Analisis Data

1. Motivasi pasangan beda usia melakukan perkawinan

Sebagaimana yang penulis paparkan pada bagian sebelumnya bahwa kedua pasangan baik Nenek NH dan Bapak NW melakukan perkawinan karena ada rasa cinta yang tumbuh dari kedua belah pihak. Diawali dari Bapak NW yang sering menjadi pasien urut Nenek NH, rasa cinta tersebut tumbuh melalui dimensi yang berbeda. Bapak NW mempunyai perasaan cinta kepada nenek NH dan beliau melihat nenek NH itu adalah sosok wanita yang cantik. Sebelumnya nenek NH sering memberikan perhatian kepada Bapak NW dan lambat laun bapak NW mengaku memiliki perasaan kepada nenek itu.

Adapun Nenek NH pada awalnya mau dinikahi oleh Bapak NW karena faktor kasihan kepada bapak NW. Beliau melihat bapak NW seorang pekerja keras dan mau bekerja apa saja ditambah lagi karena beliau cacat fisik dibagian tangan kiri dan kaki kiri, dan tidak memiliki rumah tetap di Amuntai. Setelah ungkapan ajakan menikah bapak NW, nenek NH yakin menerima bapak NW sebagai suami beliau karena bapak NW berjanji tidak akan meninggalkan nenek NH.

Faktor menikah karena cinta merupakan suatu hal yang wajar dan lazim dirasakan oleh pasangan yang ingin menikah. Masalahnya adalah hubungan dan jenis kelamin yang tidak lazim terjadi di masyarakat karena faktor perbedaan usia yang terlalu jauh. Akan tetapi seseorang yang menikah tanpa didasari rasa cinta, tentu rumah tangga yang dijalani akan hampa, dan rawan terjadi konflik dan cekcok yang berujung kepada perceraian. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

تَزَوَّجْنِيَّ طَالِحَاتٍ لِّوَالِدَيْكَ إِذَا طَرَفْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu di hadapan Nabi-nabi lain di hari kiamat. (Riwayat Ahmad)

Kita mengetahui bahwa cinta itu adalah fitrah. Allah menciptakan manusia

berdasarkan cinta sebagaimana dalam firman-Nya SWTQS. Al-Anfal/8:63

وَأَلْفَ بِيٍّ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْنَا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا مَنَّ اللَّهُ بِنَاصِيئِهِمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan yang mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu membelajakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵⁸

Salah satu dasar terpenting dalam membangun hubungan antara sesama manusia adalah cinta’. Cinta merupakan ikatan emosional kepada orang lain yang secara eksistensi terpisah dengan kita, dan merupakan kebutuhan untuk menjalin kontak denganya. Oleh karena itu, cinta antara ini, cinta antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur penting dari unsur-unsur penguat hubungan rumah tangga. Cinta akan mendingin dengan dinginnya naluri yang biasanya tidak akan merasa cukup dan puas pada saat berhubungan dengan teman hidup, dan kehidupan rumah tangga sebagai konsekuensi dari itu akan menjadi rutinitas (biasa).⁵⁹

Sebagian orang mungkin menilai rasa cinta yang dimiliki Bapak NW dan Nenek NH tentu tidak wajar. Hal ini sangat mungkin ada dan terjadi. Walaupun

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 271.

⁵⁹Sayid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Badritama, 2000), hlm. 150.

perbedaan umur yang sangat jauh, perbedaan pekerjaan dan paras yang tidak lagi muda, tidak menutup kemungkinan kedua pasangan ini untuk membina rumah tangga. Rasa cinta akan tumbuh beriringan dengan berjalannya waktu. Disinilah bukti kekuasaan Allah Swt dalam menundukkan hati untuk saling mencintai tanpa faktor harta, rupa, pekerjaan, usia, dan lain sebagainya sebagaimana firman Allah SWT QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ سُلْطَانٌ إِذْ يَسْأَلُكُمْ لِأَلَمْ نَسْأَلِكُمْ إِنْ يَرِنَ مِنكُمْ خِطَابٌ لَقَدْ سَأَلْنَاكَ إِن كَانَتْ هِيَ مِنْ حَيْثُ يَسْأَلُونَكَ لَقَدْ سَأَلْنَاكَ إِن كَانَتْ هِيَ مِنْ حَيْثُ يَسْأَلُونَكَ لَقَدْ سَأَلْنَاكَ إِن كَانَتْ هِيَ مِنْ حَيْثُ يَسْأَلُونَكَ لَقَدْ سَأَلْنَاكَ إِن كَانَتْ هِيَ مِنْ حَيْثُ يَسْأَلُونَكَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.”⁶⁰

2. Pergaulan atau kondisi rumah tangga pasangan perkawinan beda usia

Dari hasil wawancara diatas, penulis mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Bapak NW dan Nenek NH pada awalnya berjalan sebagaimana biasa. Namun beberapa bulan terakhir mengalami ketidakharmonisan. Terkadang di antara keduanya mengalami cekcok mulut padahal hanya karena masalah sepele. Namun cekcok mulut diantara keduanya tidak berlangsung lama dan kembali seperti biasa dan malah bapak NW langsung memberikan perhatian lebih ke nenek NH.

Masalah yang berbeda dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Menggabungkan dua orang yang memiliki latar belakang, sikap dan sifat yang berbeda dalam satu tatanan rumah tangga bukan sesuatu yang mudah. Namun demikian, ketika kedua belah pihak saling mengerti, saling memahami

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 644.

dan bertoleransi dengan pasangannya, tentu konflik yang terjadi tidak akan berlangsung lama.

Berdasarkan informasi yang dikemukakan para informan bahwa kondisi hubungan pasangan ini sering terjadi konflik kecil bahkan didengar oleh tetangga. Menurut penulis, penyebab konflik kecil yang terjadi antara Bapak NW dan Nenek NH adalah karena keterbatasan komunikasi. Ketika Bapak NW meminta untuk dibelikan rokok oleh Nenek NH namun hal itu tidak direspon oleh Nenek NH, mungkin karena kesibukan Nenek NH atau karena pendengaran Nenek NH yang kurang peka menyebabkan Bapak NW merasa bahwa dirinya tidak dilayani dengan baik. Hal ini menimbulkan keributan kecil antara keduanya. Hal ini bisa diselesaikan dengan baik ketika Bapak NW memahami dan mengerti duduk permasalahannya dan bersikap bijak. Demikian juga dorongan, nasehat, dan arahan dari pihak keluarga khususnya tetangga yang ikut mendamaikan keduanya sehingga keduanya mampu kembali mencairkan suasana.

Diantara manfaat dalam sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredakan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah.⁶¹ Sesuai dengan Firman-Nya QS. Ar-Rum/ 30: 21

مِنْ وَأَفْنِسْ لِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَمَّ لَكُمْ مَقَالَتُهُمْ كُنُوا إِلَيْهِ أَوَّامًا وَمَعْمُولَةً بِيُورِنَا حِكْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

⁶¹*Ibid.*, hlm, 6.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah yang dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.

Emosi yang timbul saat terjadi konflik dalam rumah tangga akan segera hilang jika memang pernikahan kedua belah pihak didasari rasa cinta yang dalam. Mereka ingin agar rumah tangganya selalu rukun dan damai. Sehingga apapun konflik yang terjadi secepatnya bisa diselesaikan.

Hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.⁶² Kasih sayang antara Bapak NW dan Nenek NH yang diikat dalam tali pernikahan menjadikan mereka mampu bertahan walaupun ada konflik yang terjadi.

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu konsep yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Konsep *sakinah*, yaitu menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, tidak ribut, cekcok dan berkelahi tentu perlu dilakukan dengan kerjasama kedua belah pihak, yakni suami dan isteri. Ketika konflik yang terjadi tidak kunjung usai, maka perlu campur tangan dari pihak keluarga atau tetangga sebagai penengah.

Konsep *mawaddah*, yang berarti menerima apa adanya apapun yang terjadi, bahkan tidak pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi merupakan konsep mulia yang dipertahankan dalam rumah tangga. Bapak NW

⁶²*Ibid.*, hlm.,7.

yang lebih muda dibandingkan Nenek NH, tetap setia dengan Nenek NH walaupun paras Nenek NH yang tidak lagi muda, dan kemampuan fisik untuk melayani Bapak NW yang tidak lagi seperti wanita muda, namun kesetiaan Bapak NW untuk ingin tetap bersama Nenek NH merupakan cerminan dari konsep mawaddah yang dilakukan Bapak NW.

Konsep rahmah, yang merupakan anugerah dari Allah, membuat Nenek NH sangat menyayangi Bapak NW. Tergambar dengan sikap Nenek NH yang selalu berusaha untuk melayani Bapak NW walau dengan keterbatasan tenaga.

3. Tinjauan hukum Islam tentang kondisi pergaulan pasangan beda usia

Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak NW dan Ibu NH tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana hukumnya? Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Sebagaimana yang telah di kemukakan dalam bab teori (bab II) para ulama baik yang ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Ulama Hanafiyah, dan golongan Imamiyyah. Memperdebatkan batas usia minimal perkawinan namun mereka tidak mempersoalkan batas maksimal usia pasangan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh bapak NW dan nenek NH secara hukum diperbolehkan, demikian juga menurut tinjauan hukum positif yaitu undang-undang perkawinan. Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak

pria sudah mencapaimur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶³

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وقال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاربية

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun”.⁶⁴

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الحاربية

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.⁶⁵

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatidakan :

وقال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الحاربية

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.⁶⁶

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan

⁶³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1, (Graha Media Press, 2014), hlm. 4.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt. hlm. 16

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 16

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 17

melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁶⁷

Syekh Wahbah Zuhaili memberikan pendapat mengenai selisih umur yang cukup jauh diantara kedua mempelai. Beliau mengatakan bahwa:

هذه هي خصال الكفاءة، أما ما عداها كالجمال والسن والثقافة والبلد والعيوب الأخرى غير المثبتة للخيار في الزواج كالعَمى والقطع وتشوه الصورة، فليست معتبرة، فالقبيح كفاء للجميل، والكبير كفاء للصغير، والجاهل كفاء للمثقف أو المتعلم، والقروي كفاء للمدني، والمريض كفاء للسليم لكن الأولى مراعاة التقارب بين هذه الأوصاف، وبخاصة السن والثقافة؛ لأن وجودهما أدعى لتحقيق الوفاق والوثام بين الزوجين، وعدمهما يحدث بلبلة واختلافاً مستعصياً، لاختلاف وجهات النظر، وتقديرات الأمور، وتحقيق هدف الزواج، وإسعاد الطرفين⁶⁸

“Semua itu merupakan kriteria kafaah. Selain kriteria yang sudah disebutkan itu, soal kecantikan, usia, pendidikan, domisili, atau kekurangan yang tidak membolehkan khiyar pada perkawinan seperti tunanetra, tunadaksa, atau buruk rupa (jelek) tidak dihitung sebagai kriteria kafaah. Karenanya si buruk rupa dan yang rupawan; yang tua dan yang muda, si bodoh dan mereka yang terdidik atau terpelajar; orang desa dan orang kota; serta orang sakit dan mereka yang sehat, tetap kafaah (sekufu) dalam perkawinan. Tetapi jarak perbedaan semua sifat tadi di antara keduanya sebaiknya tetap berdekatan (tidak terlalu jauh) terlebih lagi pada masalah usia dan pendidikan (lebih tepatnya keterdidikan) karena kafaah pada usia dan keterdidikan memicu lebih kuat kehadiran pengertian dan keharmonisan di antara keduanya. Ketiadaan kafaah pada dua masalah ini lazimnya melahirkan kekacauan dan pertikaian tajam karena perbedaan sudut pandang, perselisihan asumsi/penilaian atas sejumlah masalah, perbedaan tujuan perkawinan, dan perbedaan (cara) membahagiakan satu sama lain.

Dari keterangan ini, syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perbedaan umur antara kedua pasangan agar tidak terlalu jauh karena perbedaan sudut pandang, perselisihan pandangan atas sejumlah masalah, perbedaan tujuan

⁶⁷Ibn Qudamah, *al Mughni*, Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, Juz VII, tt, hlm. 383-384

⁶⁸Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Darul Fikr, cetidakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 7, halaman 247-248).

perkawinan, dan perbedaan cara membahagiakan satu sama lain bisa mengakibatkan konflik jika tidak bijaksana dalam menyikapinya.

Menurut penulis, konflik yang terjadi antara pasangan bapak NW dan nenek NH adalah didorong oleh perbedaan latar belakang dan masalah kafa'ah seperti yang dikemukakan syekh Wahbah Zuhaili tersebut. Hal ini sangat wajar terjadi, jika ada terjadi perbedaan pandangan, perbedaan cara menyikapi masalah, lebih lagi jika tujuan menikah yang berbeda. Namun penulis menilai pendapat ini sangat tepat jika orang yang melakukan pernikahan adalah anak yang masih berusia remaja dengan seseorang yang sudah berusia diatas 40 tahun. Bagaimana jika salah satu pasangan sudah memasuki usia senja, dan pasangan yang lain berada di usia dewasa? Tentu kebijaksanaan, kedewasaan dan rasa pengertian akan tercipta dengan baik.